

**PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
MELALUI E-TILANG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DIKAITKAN DENGAN
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



oleh :

PAPANG AVIANTO DIRGANTORO

NIM. 21120045

MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI E-TILANG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DIKAITKAN DENGAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT.

Nama Mahasiswa : Papang Avianto Dirgantoro

N I M : 21120045

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Senin, 3 April 2023.

Tim Dosen Pembimbing,

Pembimbing I,



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.


Pembimbing II,



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.



Mengetahui
Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI E-TILANG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DIKAITKAN DENGAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT.

Nama Mahasiswa : Papang Avianto Dirgantoro

N I M : 21.120.045

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris pada hari Rabu, 3 Mei 2023.

Dewan Penguji Ujian Tesis

Penguji I,

Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.

Penguji II,

Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.

Penguji III,

Dr. Wieke Dewi S, S.H., M.H., Sp.N



Mengetahui
Ketua Penguji Magister Ilmu Hukum

Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama lengkap : PAPANG AVIANTO DIRGANTORO

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 25 Juli 1980

N I M : 21.120.045

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul: **PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI E-TILANG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DIKAITKAN DENGAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT**

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, April 2023

Yang membuat pernyataan,



PAPANG AVIANTO. D

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum yang memberikan legitimasi terhadap hukum, sebagai nilai pertama yang utama dan menjadi dasar atas berbagai kebijakan yang ditetapkan. Keterlibatan hukum dalam interaksi sosial kehidupan masyarakat Indonesia, dalam hal ini adalah keterlibatan kolaboratif. Dipahami sebagai suatu nilai kolaboratif, karena hukum dalam hal ini tidak berdiri sendiri dan berkorelasi dengan erat terutama dengan aspek supremasi hak asasi manusia (HAM). Supremasi hak asasi manusia (HAM) yang berkorelasi dengan hukum, dalam hal ini juga diterapkan secara konkret dalam penanganan tindak pidana pelanggaran lalulintas. Diakomodasinya supremasi hak asasi manusia (HAM) dalam hal ini, tentunya sejalan dengan paradigma hukum pidana yang baru.

Dengan berlandaskan realitas hukum demikianlah, penelitian ini dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis sosiologis dan penelitian yuridis normatif. Adapun metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menemukan fakta bahwa paradigma hukum pidana yang baru berkorelasi dengan konsepsi yang dianut oleh Indonesia. Penelitian ini juga menghasilkan kesimpulan bahwa hukum nasional masih memerlukan berbagai mekanisme perbaikan dan pembangunan, untuk kemudian diarahkan kepada hukum pidana yang progresif yang sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci : Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas, dan Kesadaran Hukum Masyarakat.

ABSTRACT

The State of Indonesia is a constitutional state that provides legitimacy to law, as the first and foremost value and forms the basis for various policies that have been stipulated. Legal involvement in the social interaction of Indonesian people's lives, in this case, is collaborative engagement. Understood as a collaborative value, because law in this case does not stand alone and is closely correlated, especially with aspects of the supremacy of human rights (HAM). The supremacy of human rights (HAM) which correlates with law, in this case is also applied concretely in the handling of criminal acts of traffic violations. Accommodation of the supremacy of human rights (HAM) in this case, of course, is in line with the new paradigm of criminal law.

Based on this legal reality, this research was carried out. This research uses sociological juridical research methodology and normative juridical research. The analytical method used in this study is a qualitative method. The results of this study found that the new criminal law paradigm is correlated with the conception adopted by Indonesia. This research also concludes that national law still requires various mechanisms for improvement and development, to then be directed towards progressive criminal law which is in line with the legal awareness of society.

Keywords: Protection of Human Rights (HAM), Criminal Acts of Traffic Violations, and Public Legal Awareness.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal tesis ini yang berjudul :

“PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI E-TILANG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DIKAITKAN DENGAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT”, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Darul Ulum Islamic centre Sudirman (Undaris) Kab.Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal tesis ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga proposal tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan proposal tesis ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan proposal tesis ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan proposal tesis ini. Terutama kepada keluargaku yang tercinta dan kesempatan yang baik ini penulis juga mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum selaku Ketua Rektor Undaris Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh kuliah di Undaris Semarang.
2. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menempuh kuliah di Undaris Semarang.

3. Dr.Tri Susilowati, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal tesis.
4. Segenap dosen Undaris Semarang yang telah berkenan memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Untuk seluruh staf dan karyawan Undaris Semarang yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
6. Teman-teman mahasiswa Undaris Semarang yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis sehingga selesainya proposal tesis ini.
7. Seluruh responden yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Teman-teman rekan kerja dan rekan diluar kerja yang telah banyak memberikan motivasi dan inovasi kepada penulis sehingga bisa selesainya penelitian ini.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah berkenan memberikan bantuan dalam bentuk apapun.

Kiranya Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahNya atas segala kebaikan Bapak / Ibu / Saudara. Akhir kata penulis mengharapakan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, April 2023



Papang Avianto Dirgantoro
NIM. 21.120.045

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN BIMIBINGAN	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSAKA	6
A. Pengertian Perspektif Pelindungan HAM.....	6
B. Pengertian E-Tilang	8
C. Pengertian Kesadaran Hukum Masyarakat.....	11
D. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana.....	17
E. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	22
F. Originalitas Penelitian.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
B. Jenis Penelitian.....	33
C. Populasi dan Sampel.....	34
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisa Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Perlindungan HAM Melalui E-Tilang Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	37

B. Hambatan Penegakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dalam Konteks Kesadaran Hukum Masyarakat Dengan Menggunakan E-Tilang	41
C. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Konteks Kesadaran Hukum Masyarakat Dengan Menggunakan E-Tilang	45
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran dan Kritik	49
DAFTAR PUSAKA.....	51
A. Buku.....	51
B. Peraturan Perundang-Undangan	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era sekarang ini semakin pesatnya pertumbuhan masyarakat membuat arus mobilitas juga semakin ramai, Jalur darat salah satu sarana yang rutin dilalui oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Ada pejalan kaki, bersepeda, kendaraan bermotor. Padatnya aktifitas jalan raya, Kurangnya pengetahuan akan tertib lalu lintas membuat angka kecelakaan tinggi dan ketidakdisiplinan masyarakat pengguna jalan mencerminkan masih rendahnya antusias masyarakat untuk mematuhi peraturan berlalu lintas. Sementara disiplin berlalu lintas tidak hanya semata-mata untuk kepentingan pihak kepolisian sebagai pelaksana penegak hukum, akan tetapi dalam penerapannya, tata tertib berlalu lintas dibuat untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri baik pengguna jalan maupun masyarakat yang di sekeliling ruas jalan agar terciptanya kehidupan yang aman dan tentram.

Dimasa kini, kemajuan sistem transportasi telah mendorong seseorang ke arah gaya hidup yang baru yakni transportasi berbasis aplikasi atau disebut dengan transportasi berbasis aplikasi, yang telah ditandai oleh kebebasan untuk berpindah tempat, kelancaran dalam pertukaran barang dan jasa, serta besarnya tenaga kerja yang diserap. Transportasi berbasis aplikasi terdiri dari *Go-Jek*, *Grabbike*, *Grabtaxi*, *Bangjek*. Keberadaan ojek sepeda motor dianggap sangat membantu masyarakat dalam memecahkan kendala terhadap tersedianya angkutan umum sebagai angkutan alternatif untuk menjadi salah satu solusi memecah permasalahan kemacetan.

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Maka, dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya dalam mewujudkan keamanan,

keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diperlukan kesadaran seluruh aspek masyarakat untuk bisa bertertib lalu lintas.

Sebenarnya, semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakan hukum di masyarakat. Karena hukum berasal dari masyarakat dan diperuntukkan mencapai kedamaian di masyarakat pula. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan terutama dalam berlalu lintas dengan tertib dan aman.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sebagai lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas yang diatur dalam UUD 1945, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Polri serta undang-undang lain yang mengatur secara khusus. Fungsi kepolisian tersebut terdiri dari dua fungsi, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif dijalankan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif sebagai fungsi penegak hukum.

Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian RI (Polri), ada 2,12 juta pelanggaran lalu lintas di Indonesia pada 2021. Jumlah itu terbagi atas 879.962 pelanggaran berat, 269.996 pelanggaran sedang, dan 965.286 pelanggaran ringan.

Wilayahnya, pelanggaran lalu lintas paling banyak terjadi di Jakarta, yakni 419.061 kasus setara dengan 20% dari total pelanggaran lalu lintas secara nasional. Jawa Timur berada di posisi kedua dengan 372.692 pelanggaran lalu lintas sepanjang tahun lalu. Kemudian, ada 284.456 pelanggaran lalu lintas

yang terjadi di Jawa Barat, 264.179 pelanggaran lalu lintas terjadi di Jawa Tengah. Lalu, pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Banten dan Sumatera Selatan masing-masing sebanyak 82.932 kasus dan 62.074 kasus.

Sementara, pelanggaran lalu lintas paling sedikit di Papua Barat, yakni 613 kasus. Di atasnya ada Kalimantan Utara dengan 3.372 kasus pelanggaran lalu lintas.

Tertib lalu-lintas dan menekan angka laka lantas bukan hanya tugas kepolisian saja, tetapi menjadi kewajiban kita semua. Disiplin berlalulintas harus menjadi budaya dan agenda penting kita sehari-hari. Ketika laka lantas dan pelanggaran masih banyak, mungkin aturan lalu-lintas baru sekadar diketahui atau dimengerti saja. Namun masyarakat yang sudah sampai pada tahap menaati apalagi menghargai, biasanya sudah paham apa tujuan dan manfaat dibalik aturan tersebut bagi dirinya. Misalnya aturan berhelm adalah demi keselamatannya. Begitupula dengan aturan-aturan yang lain.

Strategi Polri dalam Tertib Lalu Lintas Strategi atau upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai pengguna jalan pada dasarnya merupakan bagian dari tertib lalu lintas. Strategi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di antaranya:

Pertama, sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas melalui pemasangan spanduk-spanduk dan sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti diadakannya Polsanak (Polisi Sahabat Anak), PKS (Patroli Keamanan Sekolah), Police Goes to Campus dan Taman Lalu Lintas.

Kedua, Polmas atau pemolisian masyarakat adalah proses edukasi di tingkat community (komunitas) guna membentuk budaya tertib lalu lintas.

Ketiga, membangun karakter disiplin. Pertanyaannya, apakah selama ini kita sudah berperilaku disiplin dalam berlalu lintas? Sudahkah kita tergolong

orang-orang yang peduli tentang keselamatan? Seorang yang disiplin ketika melakukan suatu pelanggaran walaupun kecil akan merasa bersalah terutama karena ia merasa telah mengkhianati dirinya sendiri, seperti pada saat melanggar peraturan dalam berkendara. Perilaku disiplin hendaknya juga didorong oleh rasa cinta pada diri sendiri.

Keempat, mengingatkan kembali kepada pemangku kebijakan mulai dari Dinas Pendidikan sampai kepada kepala sekolah agar memasukkan materi pendidikan lalu lintas dalam kurikulum intra kurikuler berupa kegiatan pengintegrasian disiplin berlalu lintas ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Masuknya kurikulum lalu lintas disekolah merupakan langkah positif untuk memberikan pemahaman kepada pelajar agar berhati-hati di jalan raya.

Kelima, sinergi Kapolri dengan Ulama dan tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui para Dai di waktu khutbah Jumat ataupun pada saat pengajian tentang budaya tertib terutama tertib berlalu lintas. Pada dasarnya hukum itu adalah diri kita sendiri dan berbasis pada masyarakat, oleh karena itu hendaknya masyarakat pengguna jalan tidak hanya taat terhadap aturan lalu lintas pada saat ada petugas lalu lintas, tetapi juga taat pada saat tidak ada penjagaan. Karena keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Mari disiplin berlalulintas untuk keselamatan bersama.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Bagaimana perspektif perlindungan HAM melalui E-Tilang dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas?

- b. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dikaitkan dengan kesadaran hukum masyarakat melalui E-Tilang?
- c. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dikaitkan dengan kesadaran hukum masyarakat melalui E-Tilang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bermaksud untuk, antara lain :

- a. Untuk menganalisis perspektif perlindungan HAM dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas.
- b. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dikaitkan dengan kesadaran hukum masyarakat melalui E-Tilang.
- c. Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dikaitkan dengan kesadaran hukum masyarakat melalui E-Tilang.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan aspek empiris, dan jenis data yang digunakan adalah data primer (wawancara dan observasi) serta data sekunder (berupa bahan-bahan hukum).

BAB II

TINJAUAN PUSAKA

A. Pengertian Perspektif Pelindungan HAM

Wacana perlindungan hak asasi manusia (HAM) selalu berkaitan dengan seberapa jauh pelaksanaan berbangsa/bernegara oleh pemerintah (penguasa) dapat dikatakan memerhatikan hak-hak warga negara (hak warga sipil). Salah satu indikator yang dapat dijadikan acuan adalah tersedianya beberapa instrumen termasuk institusi dalam suatu negara yang dikategorikan menghargai dan melindungi HAM. Termasuk Indonesia sebagai salah satu negara yang secara tegas disebutkan dalam konstitusinya atau UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) bahwa Indonesia sebagai negara hukum.

Persoalan HAM merupakan persoalan universal yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat wilayah, sehingga setiap negara harus memberikan perlindungan HAM melalui pembentukan berbagai instrumen dan institusi yang memberikan jaminan perlindungan HAM tersebut. Indonesia sebagai negara hukum dalam era reformasi pasca rezim orde baru telah membuat berbagai instrumen dan institusi hukum perlindungan dan penegakan HAM. Hal ini dapat dilihat mulai dari hasil perubahan atau amandemen UUD 1945 yang secara tegas mengatur dalam bab tersendiri tentang prinsip perlindungan HAM.

Kemudian jaminan perlindungan HAM dalam konstitusi ini ditindaklanjuti lagi dalam berbagai ketentuan UU lain, baik yang secara tidak langsung menyebut HAM mau pun UU lain yang khusus mengatur HAM, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (selanjutnya disingkat UUHAM) dan UU

No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (selanjutnya disingkat UUPHAM).

Tidak hanya melalui instrumen hukum nasional, tetapi secara hukum internasional juga telah banyak mengatur tentang penghormatan dan perlindungan HAM, seperti Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Tahun 1948 (*Universal Declaration of Human Right*), Kovenan Hak Sipil dan Politik Tahun 1966 (*Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*), Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*). Kedua kovenan ini Indonesia telah meratifikasinya. Kalau ICCPR melalui UU No. 12, sedangkan ICESCR melalui UU No. 11 Tahun 2005. Begitupun Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*The International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Indonesia telah meratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984. Serta Konvensi tentang Hak-hak Anak (*The International Convention on the Right of the Child*) yang Indonesia juga sudah meratifikasi melalui Kepres No 36 Tahun 1990. Masih banyak lagi instrumen hukum internasional yang mengatur tentang perlindungan HAM.

Perkembangan yang sangat progresif berkaitan dengan perhatian duniaterhadap perlindungan HAM, dapat dilihat dengan berhasilnya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) membentuk instrumen sekaligus institusi perlindungan dan penegakan HAM, yaitu *Roma Statute of the International Criminal Court 1998*.

Instrumen ini dikenal dengan nama Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional. Kalau deklarasi, kovenan, dan konvensi hanya berisi prinsip-prinsip HAM, sedangkan Statuta Roma ini selain dapat dikategorikan sebagai hukum internasional Materil juga formal karena berisi mekanisme penegakan terhadap pelanggaran HAM atau kejahatan HAM.

Sejarah terbentuknya atau inspirasi lahirnya Statuta Roma dari pengalaman instrumen sebelumnya yaitu Piagam Mahkamah Militer Nuremberg tahun 1948. Di dalam piagam ini telah ditetapkan tiga jenis kejahatan internasional yaitu *crimes against peace*, *war crimes*, dan *crimes against humanity*.

Persoalan HAM memang tidak hanya dapat dipahami secara konteks nasional. Oleh karena HAM merupakan persoalan universal yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat wilayah negara, sehingga kalau tidak ada jaminan secara nasional yang efektif (*ineffective*) terhadap penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM, maka instrumen hukum internasional dapat digunakan untuk menyelesaikannya.

B. Pengertian E-Tilang

Tilang eletronik atau *Electrnic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera *Close Circuit Television* (CCTV) yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas.

Korlantas Polri terus berupaya melakukan perluasan implementasi penindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dengan sistem tilang elektronik atau ETLE. Untuk saat ini tilang elektronik sudah diterapkan di 20 Polda dengan 286 titik lokasi dan sejumlah titik di jalan tol adalah;

Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda DIY, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Jambi, Polda Lampung, Polda Riau, Polda Sulawesi Selatan, Polda Sulawesi Utara, Polda Sumatera Barat, Polda Bali, Polda Gorontalo, Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Timur, Polda Sumatera Selatan, Polda Sumatera Utara.

Dari hasil temuan tersebut, tidak menutup kemungkinan sebentar lagi tilang elektronik akan diterapkan di seluruh kota provinsi di Indonesia. Terlebih lagi, ETLE dapat menindak kendaraan yang berasal dari luar daerah sehingga memang sistemnya sudah terintegrasi dengan baik. sejalan dengan amanat konstitusi pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Secara eksplisit sesungguhnya kebijakan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas dengan elektronik melalui program ETLE ini sudah terkooptasi didalam pasal 272 ayat 1 undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjelaskan bahwa, untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.

ETLE mampu menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis, juga mampu mendeteksi 10 pelanggaran lalu lintas diantaranya :

- Pelanggaran traffic light.
- Pelanggaran marka jalan.
- Pelanggaran ganjil dan genap.
- Tidak mengenakan sabuk keselamatan.
- Menggunakan ponsel saat mengemudi.
- Pelanggaran batas kecepatan.
- Melawan arus.
- Tidak menggunakan helm.
- Pelanggaran jenis kendaraan pada jalur atau kawasan tertentu.
- Pelanggaran keabsahan STNK.

Dengan adanya ETLE dapat mereduksi langsung antara petugas dengan pelanggar sehingga menjadi metode yang paling tepat di era revolusi seperti ini dengan titik tumpu penggunaan data sebagai basis dalam penegakan hukum lalu lintas jalan.

Melalui program ETLE ini pelayanan publik khususnya dalam hal penindakan pelanggaran lalu lintas yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Bagaimana dengan pelanggar bila menerima surat tilang, langkahnya sbb :

- 1) Pelanggar harus melakukan konfirmasi setelah menerima surat konfirmasi. Hal ini bisa dilakukan melalui *website* ETLE atau aplikasinya. Anda juga dapat mengirimkan kembali blangko ke posko ETLE maksimal 5 hari setelah penerimaan surat.
- 2) Pihak kepolisian akan mengirimkan surat tilang kepada anda.
- 3) Anda akan menerima SMS yang berisi kode pembayaran melalui bank yang sudah ditentukan.
- 4) Anda harus melakukan pembayaran melalui bank yang sudah ditentukan.
- 5) Jika pembayaran tidak dilakukan setelah 7 hari, maka STNK kendaraan akan diblokir.

Diharapkan dengan hadirnya teknologi tilang elektronik ini masyarakat dapat mematuhi peraturan lalu lintas di mana pun dan kapan pun, hal ini diperlukan untuk bisa menghindari hal yang tidak diinginkan.

Tertib berkendara juga bisa mengurangi terjadinya kemacetan lalu lintas, meningkatkan waktu tempuh sekaligus mengurangi stres dalam perjalanan.

Penerapan tilang elektronik dirasa perlu agar setiap pengendara tidak hanya mematuhi setiap peraturan saat ada petugas polisi lalu lintas yang berjaga saja, keberadaan ETLE sebagai teknologi terbaru menjadi penindakan pelanggaran lalu lintas yang efektif meski pengaplikasiannya dilakukan secara bertahap. Itu berarti pengguna jalan alias pengemudi perlu terus waspada dan mematuhi setiap peraturan yang berlaku untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya.

C. Pengertian Kesadaran Hukum Masyarakat

1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum.

Kesadaran Hukum Menurut para ahli di definisikan sebagai berikut:

1) Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto

Merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:

a) Pengetahuan Hukum

Sesuai dengan judul yang berkaitan dengan kesadaran hukum, pengetahuan hukum yaitu pengetahuan pelaku usaha akan adanya peraturan mengenai wajibnya registrasi SPP-IRT untuk makanan yang di produksi sebelum sampai ke tangan konsumen.

b) Pemahaman Hukum

Pemahaman pelaku usaha mengenai undang-undang yang mengatur sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga. Melalui pemahaman hukum pelaku usaha dapat mengetahui tujuan serta manfaat di undangkannya undang-undang tersebut.

c) Sikap Hukum

Sikap hukum dalam skripsi ini yaitu reaksi para pelaku usaha saat mengetahui peraturan yang mewajibkan sertifikasi produksi pangan bagi makanan olahan yang di produksi.

d) Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum merupakan hal yang sangat penting, karena dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam lingkungan pelaku usaha tersebut.

- 2) Paul Scholten menyatakan bahwa Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.
- 3) Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.

Dari tiga definisi tersebut diatas disimpulkan bahwa kesadaran hukum adalah penilaian manusia tentang suatu dinamika yang dijalani, dengan berpendapat tentang apa yang sepatasnya/seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dan menilai benar atau tidaknya sesuatu yang dilakukan.

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu.

Intinya adalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya.

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak.

2. Teori-teori tentang Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislav Malinoswki, Clerence J Dias, dan Allot.

Bronislav Malinoswki mengemukakan bahwa :

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampur adukan antara kesadaran hukum

dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah :

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- 1) Mengerti dan memahami aturan yang ada.
- 2) Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
- 3) Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu

perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

D. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan atau bertentangan dengan hukum dan didalamnya terdapat aturan yang melarang perbuatan tersebut. Fenomena kejahatan tindak pidana sebagai salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Kejahatan merupakan bentuk masalah sosial, bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal.

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.

Dalam usaha untuk menanggulangi tindak pidana memiliki 2 cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha setelah terjadinya kejahatan) yang uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Tindakan Preventif (Non Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Kebijakan melalui saran non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisikondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan

razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.

Penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian yang spesifik dari keseluruhan politik kriminal.

Menurut IS Heru Permana, di samping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non penal. Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat.

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula W.A. Bonger mengatakan:

“Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.

2) Tindakan Represif (Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal :

- Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat.
- Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (deterrent effect). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (social dislike) atau pencelaan/kebencian sosial (social disapproval/social abhorrence) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (social defence). Oleh

karena itu sering dikatakan bahwa “penal policy” merupakan bagian integral dari” social defence policy”].

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Namun tidak semua perbuatan yang melawan dan bertentangan dengan hukum dikategorikan sebagai tindak pidana.

Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana yaitu apabila memenuhi unsur-unsur yang mana perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut yaitu:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative: berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Melawan hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan.
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab.

E. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian pelanggaran

Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Istilah “pelanggaran” adalah delik undang-undang (wetsdelicten) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya. Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundangundangan.

Beberapa menurut pakar ahli pengertian pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut :

- a) Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.
- b) Awaloedin tersebut di atas ternyata masih menggunakan rujukan atau dasar perundang-undangan yang lama yakni UU No 14 Tahun 1992 yang telah diganti dengan UU No. 22 Tahun 2009, akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan suatu masukan berharga dalam membahas tentang pengertian pelanggaran lalu lintas.
- c) Ramdlon Naning sendiri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana

diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:

1. Berperilaku tertib; dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan

Jika ketentuan tersebut di atas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan.

2. Kewenangan Kepolisian

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Fungsi polisi diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tugas pokok dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13, 14 ayat (1), dan 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. menegakkan hukum.
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Ayat (1)

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan.
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan.
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.

- i. mencari keterangan dan barang bukti.
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
 - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
 - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
 - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
 - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
 - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
 - h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
 - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
 - j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.

- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya, bahwa urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas Kepolisian di bidang lalu lintas tersebut meliputi:

- (a) pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Kendaraan Bermotor.
- (b) pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor (BPKB, STNK, TNBK).
- (c) pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (d) pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (e) pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas.
- (f) penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (g) pendidikan berlalu lintas.
- (h) pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (i) pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas.

Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan

dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning).
- c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- d. pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.
- e. pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP).
- f. pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- g. pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan

masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.

- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Polres memiliki beberapa unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.

Salah satu unsur pelaksana tugas pokok adalah Satlantas. Menurut Pasal 1 angka (20) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor disebutkan bahwa, Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59-62 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, yaitu bahwa Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satlantas menyelenggarakan fungsi:

- (a) pembinaan lalu lintas kepolisian.
- (b) pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas.
- (c) pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).
- (d) pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.

- (e) pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya.
- (f) pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.
- (g) perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

F. Originalitas Penelitian

Orisinalitas sebuah karya, tentu kita tahu bahwa dalam membuat sebuah karya kita haruslah menjaga orisinalitas dari karya kita, terutama pada karya akademik. Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya akademik terutama pada tingkat magister dan doktor. Karya akademik, khususnya skripsi, tesis, dan disertasi, harus memperlihatkan bahwa karya itu orisinal. Untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil sampel dua penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis.

Penelitian yang pertama pernah dilakukan oleh Ari Yuswan Triono dari Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2021 yang melakukan penelitian tentang “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berbasis Elektronik Melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) guna menghindari penyalahgunaan wewenang petugas Kepolisian di Polda Jateng” dalam penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang penafsiran E-Tilang, namun permasalahan yang diteliti oleh saudara Ari Yuswan Triono lebih menekankan pada proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam konsepsi sistem hukum dan efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) guna menghindari penyalahgunaan wewenang petugas Kepolisian di Polda Jawa Tengah. Berdasar penelitian disimpulkan Proses penegakan

hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Polda Jawa Tengah dimulai dari kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) menangkap gambar kendaraan yang melakukan pelanggaran di jalan, setelah itu dari tangkapan layar kamera pengintai tersebut, petugas kemudian akan melakukan mengidentifikasi data kendaraan menggunakan *Electronic Registration & Identifikasi* (ERI) sebagai sumber data kendaraan dan sistem menampilkan hasil sinkronisasi data pelanggaran. Petugas melakukan justifikasi pada data pelanggaran yang muncul pada sistem, melakukan penindakan atas pelanggaran hasil justifikasi dan dikirim ke alamat pelanggar sesuai data di (*Electronic Registration & Identifikasi*) ERI. Pelanggar menerima surat konfirmasi dan pelanggar melakukan konfirmasi kembali baik secara online/offline dalam waktu 7 hari kerja. Petugas mengajukan blokir (Surat Tanda Nomor Kendaraan) STNK kepada ERI apabila pelanggar tidak mengikuti prosedur. Pelanggar menerima SMS BRIVA dan melakukan pembayaran denda melalui cara pembayaran yang disediakan dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah melakukan konfirmasi. Setelah dilakukan pembayaran maka pelanggar mengajukan pembukaan blokir, kemudian ERI akan membuka blokir. Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) guna menghindari penyalahgunaan wewenang petugas kepolisian di Polda Jawa Tengah sudah efektif. Hal ini disebabkan karena petugas polisi tidak berinteraksi secara langsung dengan pelanggar lalu lintas sehingga meminimalkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh petugas kepolisian maupun kesalahan akibat pandangan subyektif oleh petugas yang berpotensi menimbulkan masalah penyalahgunaan wewenang.

Penelitian yang kedua pernah dilakukan oleh Dewa Putu Tagel dari Universitas Udayana Denpasar Tahun 2013 yang melakukan penelitian tentang “Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar” dalam penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan penelitian penulis

yaitu tentang penafsiran Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan namun permasalahan yang diteliti oleh saudara Dewa Putu Tagel lebih menekankan pada kesadaran hukum pengguna jalan khususnya pengguna sepeda motor merupakan proses penilaian terhadap hukum lalu lintas. Setiap manusia memiliki kesadaran hukum, permasalahannya adalah tingkat kesadarannya, ada yang tinggi, sedang dan rendah. Berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa tingkat kesadaran hukum pengguna jalan relatif rendah, hal ini terlihat dari pemahaman dan perilaku terhadap peraturan lalu lintas. Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman dan teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum. Berdasarkan penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, dan fasilitas. Sesuai dengan tujuan hukum sebagai kontrol sosial, upaya kepolisian dibagi menjadi 3 yaitu preemtif, preventif, dan represif yang diwujudkan melalui rekayasa prasarana lalu lintas, pembinaan unsur pengguna jalan, dan rekayasa di bidang hukum atau pengaturan. termasuk penegakan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Mako Polrestabes Semarang jalan Dr. Sutomo 19 Semarang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai akhir tahun 2022 sampai awal tahun 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis didampingi yuridis normative dan Dikatakan penelitian yuridis sosiologis, karena penelitian ini ditujukan untuk yuridis sosiologis suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya. Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, komponen variabel berjalan seperti itu. Penelitian ini berkenaan dengan keadaan atau kejadian-kejadian yang biasa berjalan. Satu-satunya unsur manipulasi atau perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, pengedaran angket atau studi dokumentasi (Nana Sayodih Sukmadinata, 2007: 72-74)¹. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena memusatkan perhatiannya pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu dalam kehidupan manusia yang dinamakan variable (BurhanAshshofa, 2004: 20). ²Penelitian kuantitatif didasari oleh

¹(Nana Sayodih Sukmadinata, 2007: 72-74)¹.

²(Burhan Ashshofa, 2004: 20).

³Nana Sayodih Sukmadinata, 2007: 53

filsafat positivisme yang menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Maksimalisasi objektivitas desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur dan percobaan terkontrol (Nana Sayodih Sukmadinata, 2007: 53).

C. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama.

Populasi dapat berupa orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Personil Lantas Polrestabes Semarang.
- 2) Keluarga korban kecelakaan.
- 3) Masyarakat umum (usia 17 s.d 60 tahun).

b) Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penerapan sampel, penulis menggunakan Metode Purposive Sampling. Metode Purposive Sampling yaitu menetapkan jumlah sampel yang berkompeten dibidangnya berdasarkan kriteria tertentu.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai aturanaturan yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui perantara lain bukan dari sumber utamanya, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku,

hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan penelitian yang berdasarkan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang di rumuskan. Bahan hukum ini berasal dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan terhadap sarjana yang berupa bukuyang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Indonesia dan Internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kuisioner, yaitu dengan cara menyebarkan selebaran kertas yang berisikan kalimat-kalimat pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang penulis teliti kepada para pengguna jalan raya.
- b. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara pengambilan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

F. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data kualitatif. Selanjutnya

data yang telah diolah disajikan atau diterangkan dalam uraian kalimat yang jelas dan terperinci. Kemudian penulis menghubungkan teori-teori dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan HAM Melalui E-Tilang Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Sebagai suatu nilai yang memerlukan proses penjagaan, pemenuhan, dan perlindungan dari negara, hak asasi manusia (HAM) dalam konteks ini tentu harus dijaga keberlangsungan penerapannya. Kewajiban penjagaan atas keberlangsungan penerapan hak asasi manusia (HAM), dalam hal ini tentunya dibebankan kepada Pemerintah sebagai organisator yang sah atas pengelolaan dan pelaksanaan berbagai urusan negara. Sebagaimana yang kemudian telah dijelaskan secara konkret dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan penekanan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama Pemerintah. Meskipun diberikan legitimasi untuk melaksanakan berbagai kebijakan tentang hak asasi manusia (HAM), namun Pemerintah dalam hal ini tidak secara serta merta diberikan kuasa yang bebas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan secara bebas tanpa memperhatikan aspek ketatanegaraan Indonesia. Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini adalah negara yang menegasikan hukum sebagai suatu nilai utama dan penting yang mendasari seluruh sistem yang berlaku di Indonesia.

Penegasan tentang keberadaan supremasi hukum dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, dalam hal ini tentunya secara konstitusional yuridis telah ditegaskan dalam BAB I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang bentuk dan kedaulatan. Secara spesifik yang dibahas dalam hal ini, tentunya adalah Pasal 1 ayat (3) yang menegasikan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Penerapan sistem negara hukum dalam konteks negara Indonesia, dalam hal ini tentu memiliki

berbagai macam konsekuensi yang serius dan konkret atas perjalanan peradaban bangsa. Dimana perjalanan peradaban bangsa Indonesia, dalam hal ini tentunya menitikberatkan hukum sebagai dasar utama atas pola interaksi sosial antar individual maupun pola interaksi administratif antara negara dengan rakyatnya. Namun konsepsi demikian, dalam hal ini tentunya tidak hanya secara sederhana memosisikan hukum sebagai nilai konkret yang tidak dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi yang ada dilapangan.

Paradigma yang demikian, dalam hal ini tentunya harus dianalisis secara komprehensif dalam pemahaman yang jauh lebih konkret. Konsepsi konkret tentang sistem ketatanegaraan Indonesia, dalam pemahaman ini tentunya juga harus dianalisis dengan mendasarkan pandangan tentang sistem Pemerintahan yang dianut di Indonesia. Dimana Indonesia dalam hal ini menggunakan sistem Pemerintahan demokratis. Dalam kajian ilmu Pemerintahan, sistem demokrasi adalah mekanisme pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menegaskan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Sistem demokrasi dalam pemahaman yang lebih konkret, menegaskan bahwa Pemerintahan dalam suatu negara harus dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Konsepsi demokrasi dalam pandangan teoritis yang demikian, dalam pandangan Indonesia bahkan ditegaskan secara konkret dalam konstitusi. Sebagaimana yang kemudian ditegaskan dalam BAB I Tentang Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini Pasal tersebut menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sehingga dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa Indonesia dalam hal ini menganut asas Pemerintahan negara hukum demokratis dan negara demokrasi yang berlandaskan atas supremasi hukum. Dalam pandangan yang dijelaskan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, dijelaskan bahwa sistem negara hukum demokrasi yang demikian dalam perjalanannya

harus memberikan jaminan atas keberadaan konstitusi yang demokratis dan supremasi hak warga negara.

Meskipun dalam pandangan teoritisnya dijelaskan bahwa Indonesia harus memiliki nilai konstitusi yang demokratis dan supremasi hak warga negara, namun hal ini tidak secara serta menjadikan analisis dalam konteks ini akan membahas kedua hal tersebut. Pembahasan secara spesifik dalam hal ini akan dijelaskan, dalam nilai supremasi hak asasi manusia (HAM) yang kemudian dalam pemahaman tinjauan ilmu pemerintahan adalah supremasi hak warga negara. Dalam konsepsi yang lebih konkret, maka analisa atas supremasi hak asasi warga negara, dalam tinjauan ini berkaitan erat dengan pemberlakuan e-tilang dalam prosesi penegakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Sebagai suatu nilai penting yang tumbuh dan berkembang dalam sosial masyarakat, hukum dalam hal ini tentu berjalan dengan dinamis sesuai kebutuhan masyarakat. Hukum dalam hal ini, tentunya juga dibangun untuk menjadikan sosial masyarakat sebagai suatu kondisi yang berkembang searah kompleksitas kehidupan.

Kompleksitas kehidupan inilah, yang kemudian menjadi salah satu nilai pertimbangan dalam pemberlakuan e-tilang. Dimana e-tilang adalah mekanisme baru, yang dipergunakan untuk menegakkan tindak pidana yang terjadi dalam lalu lintas dengan lebih progresif. Penegakan hukum dengan memanfaatkan kemajuan dunia informasi dan teknologi yang dapat dipertanggungjawabkan, adalah suatu kebijakan yang progresif dan lebih memanusiakan manusia. Penerapan e-tilang dalam pemahaman yang lebih konkret, tentunya merupakan suatu mekanisme yang mensupremasi hak asasi manusia. Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa e-tilang dalam pelaksanaannya mempergunakan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*).

Perlu dipahami secara konkret, bahwa ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah sistem pelaksanaan penindakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilaksanakan secara daring. ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) sendiri beroperasi dengan memanfaatkan

kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*). Kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*), yang dipasang ini kemudian akan mendeteksi dan menyimpan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) secara otomatis dan akan dipergunakan sebagai barang bukti atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Mekanisme perekaman yang dilaksanakan secara otomatis dengan melalui pemanfaatan kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*), dalam hal ini tentunya akan menjadi suatu mekanisme pembuktian konkret yang tidak dapat dibantah dan menjadi suatu pembuktian yang berkekuatan hukum. Hal ini tentunya akan sangat membantu pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dalam melaksanakan proses penegakan hukum yang konkret.

Selain membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk melaksanakan tugasnya dengan maksimal, penggunaan sistem e-tilang dalam tinjauan masyarakat umum juga akan berkontribusi dengan sangat maksimal. Dipahami sebagai suatu kontribusi yang maksimal, karena e-tilang akan menghindarkan masyarakat dari berbagai macam bentuk praktik penegakan hukum yang tidak sejalan dengan norma hidup Bangsa. Permasalahan yang demikian, dalam hal ini masih terjadi dalam beberapa kesempatan dan telah menjadi suatu nilai konkrit atas tindakan indiscipliner dan penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi yang beberapa kali dilakukan oleh oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Dalam konsepsi yang lebih sederhana, maka praktik penerapan e-tilang dalam hal ini tentunya akan meminimalisir dan bahkan menghapuskan tindak pidana pungutan liar yang sering dilaksanakan oleh oknum anggota satuan lalu lintas (Satlantas) yang ada dalam naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Dengan berkurangnya praktik negatif dari oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam proses penegakan hukum pidana dalam bidang lalu lintas, maka kondisi ini akan berkontribusi positif atas perlindungan hak asasi manusia (HAM) warga negara.

Penerapan e-tilang dalam konsepsi yang lebih kompleks, secara esensial merupakan suatu bentuk kesadaran yang mendalam dari negara

tentang posisi jalan raya dalam tinjauan sosial masyarakat Indonesia. Jalan raya yang menjadi sarana penghubung antar wilayah, dalam hal ini tentu harus diposisikan sebagai suatu fasilitas umum yang sangat mendesak untuk diberikan perhatian besar atas berbagai tindakan potensial yang dapat terjadi di jalan. Dalam tinjauan hak asasi manusia sebagaimana yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), maka penerapan e-tilang dalam hal ini juga menjadi suatu kunci atas usaha negara yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Pemerintah untuk memenuhi dan menegakkan hak asasi manusia (HAM). Dalam tinjauan kinerja lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), maka penerapan e-tilang juga sejalan dengan usaha Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk meningkatkan kinerjanya. Dimana mekanisme e-tilang yang diterapkan dalam bentuk ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), dalam hal ini akan menjadikan proses penegakan tindak pidana yang terjadi dalam ranah jalan raya terekam dan terabadikan secara otomatis sebagai suatu barang bukti elektronik yang berkekuatan hukum tetap.

B. Hambatan Penegakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Konteks Kesadaran Hukum Masyarakat Dengan Menggunakan E-Tilang

Sebagai suatu mekanisme penegakan tindak pidana dalam konteks pelanggaran lalu lintas yang baru dan diterapkan secara bersamaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, menjadikan e-tilang sebagai proses penegakan hukum yang masih awam untuk dipahami oleh masyarakat Indonesia. Dipahami sebagai proses penegakan hukum yang awam dalam sosial masyarakat Indonesia, karena sistem e-tilang yang diterapkan dalam bentuk ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) belum dilaksanakan sosialisasi yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam sosial masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch, Edison Siahaan yang menegaskan bahwa Korps Satuan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang berada di Pusat

maupun Daerah tidak melaksanakan sosialisasi yang cepat dan tepat terkait dengan penerapan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*). Proses sosialisasi yang tidak dilaksanakan dengan cepat dan tepat, dalam hal ini tentunya berkontribusi negatif atas banyaknya masyarakat yang tidak paham atas proses pelaksanaan pembelaan dan ataupun penegakan hukum yang dapat ditempuh jika terbukti melaksanakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Selain berkontribusi negatif atas ketidakpahaman masyarakat dalam proses penegakan hukum yang ada dalam sistem e-tilang, dalam konsepsi yang lebih komprehensif masalah terkait tidak maksimalnya proses sosialisasi e-tilang dalam hal ini juga berdampak kepada kesadaran hukum masyarakat atas proses hukum yang terjadi.

Sebagai negara hukum yang menegasikan mekanismenya dalam kajian konstitusional, permasalahan tentang rendahnya kesadaran hukum atas proses hukum yang terjadi tentunya bernilai negatif atas penerapan sistem hukum itu sendiri. Dimana hukum dalam konteks Indonesia, pada dasarnya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial masyarakat itu sendiri. Dalam konsepsi yang lebih sederhana, maka hukum seharusnya dilaksanakan secara sadar dan terbuka sebagai nilai ataupun norma yang berkembang dalam kehidupan. Namun pada faktanya, hingga saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki suatu kesadaran hukum terkait dengan proses penegakan hukum yang digunakan dalam sistem e-tilang. Rendahnya kesadaran hukum yang ada dalam sosial masyarakat Indonesia, selain menjadi konsekuensi atas kegagalan proses sosialisasi juga merupakan suatu konsekuensi atas dinamisnya kehidupan masyarakat Indonesia.

Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa urbanisasi dan ruralisasi adalah dua kegiatan yang sering dilakukan mayoritas masyarakat Indonesia. Kebiasaan mayoritas masyarakat Indonesia untuk melaksanakan urbanisasi dan ruralisasi ini, tentunya tidak dapat dipisahkan dari realitas Indonesia sebagai negara berkembang. Dimana dalam hal ini, mayoritas masyarakat dari negara berkembang masih berada dalam tahap kehidupan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan secara spesifik

dalam hal ini adalah permasalahan finansial. Fenomena urbanisasi yang menjadikan masyarakat desa melakukan perpindahan ke wilayah kota, dalam hal ini merupakan suatu kebijakan yang diterapkan sebagai salah satu bagian dari usaha memperbaiki ekonomi. Perpindahan yang dilaksanakan, secara umum terjadi karena melihat banyaknya sanak saudara yang pulang dari kota dan berhasil mencapai perbaikan ekonomi yang diinginkan.

Selain melaksanakan urbanisasi, mayoritas masyarakat Indonesia dalam hal ini tentunya juga melaksanakan kegiatan ruralisasi. Dalam konteks kebahasaan, ruralisasi adalah tindakan yang menjadi antithesis atas kegiatan urbanisasi yang dilaksanakan sebelumnya. Sehingga dapat dipahami bahwa proses ruralisasi, adalah proses yang dilaksanakan dengan menekankan perpindahan dari wilayah perkotaan menuju wilayah desa. Kegiatan ini secara umum juga dipahami sebagai mudik dan secara rutin dipraktikan dengan terbuka oleh masyarakat Indonesia, terutama ketika sedang merayakan hari peringatan tertentu yang sifatnya nasional. Mudik sendiri menjadi aspek yang kemudian akan berkontribusi atas tindakan urbanisasi, yang dilaksanakan oleh masyarakat desa lainnya.

Dua kegiatan sosial masyarakat Indonesia yang demikianlah, yang dalam hal ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari hambatan yang ada dalam proses penegakan hukum yang berkorelasi dengan kesadaran hukum dalam pemanfaatan sistem e-tilang di Indonesia. Realitas sosial masyarakat demikianlah, yang penting untuk dikaji secara komprehensif. Kajian yang komprehensif dibutuhkan, sebagai suatu mekanisme penegasan atas pola interaksi hukum dengan masyarakat. Karena bagaimanapun hukum yang ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dalam hal ini seharusnya berinteraksi dengan masyarakat secara mendalam. Selain dua permasalahan tersebut, secara umum terdapat beberapa aspek lain yang berkaitan dengan hambatan yang terjadi dalam proses penegakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam konteks kesadaran hukum masyarakat dengan menggunakan e-tilang.

Hambatan lain yang menjadi perhatian dalam proses penegakan hukum tindak pidana lalu lintas dalam perspektif e-tilang, adalah tentang belum

meratanya pemberlakuan mekanisme e-tilang diseluruh Indonesia. Hal ini terjadi karena belum seluruh wilayah Indonesia memiliki sarana dan prasarana yang memadai, untuk dipergunakan sebagai infrastuktur dan suprastuktur proses penegakan hukum tindak pidana pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem e-tilang. Permasalahan yang demikian, tentu sangat kontradiktif dengan kesetaraan hukum yang sering ditekankan dan menjadi nilai utama dalam negara hukum Indonesia. Ketidaksamaan dalam pemberlakuan sistem e-tilang ini, secara spesifik akan memberikan suatu rasa atas ketidaksamaan yang berpotensi menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum nasional. Hambatan selanjutnya yang ada dalam prosesi penegakan hukum tindak pidana lalu lintas, dalam hal ini tentunya adalah belum terbiasanya masyarakat Indonesia untuk melaksanakan prosesi tata kepemilikan atau administrasi yang baik dan benar.

Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa prosesi administrasi adalah prosesi pertama yang perlu untuk dilaksanakan setiap kali terjadi suatu perubahan dalam administrasi tertentu. Perubahan yang terjadi dalam suatu catatan administrasi, hendaknya menjadi suatu fenomena sosial yang perlu untuk dilaporkan untuk dilaksanakan proses pembaharuan. Dalam konsepsi yang lebih konkret, maka permasalahan yang dimaksud dalam hal ini akan membahas tentang banyaknya data-data administrasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan kepemilikan. Permasalahan tentang data administrasi yang tidak sesuai dengan realitas kepemilikannya, dalam hal ini tentunya menjadi nilai negatif lainnya yang akan menjadi penghambat prosesi penegakan hukum yang dilaksanakan. Hambatan yang terjadi dalam hal ini, secara spesifik tentunya adalah ketidaksesuaian antara pengiriman bukti penindakan pelanggaran lalu lintas.

Kesalahan dalam pengiriman data bukti terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas, paradigma yang lebih kompleks membuktikan bahwa hal ini juga dapat terjadi karena pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang palsu. Realitas hambatan dalam prosesi penegakan hukum terkait tindak pidana

pelanggaran lalu lintas ini, kemudian dibenarkan oleh AKBP Danang Sarifudin selaku Kasidukdikmas Subditdikmas Ditkamsel Korps Satuan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Dalam hal ini Korps Satuan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) menegaskan bahwa pihaknya menerima banyak kritik masyarakat yang menerima bukti penindakan pelanggaran lalu lintas, namun yang bersangkutan merasa tidak pernah melaksanakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dimaksudkan. Selain tidak merasa melaksanakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang disangkakan dalam bukti penindakan yang dikirimkan. Dalam permasalahan lainnya Korps Satuan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), juga menerima laporan dari Indonesia Traffic Watch (ITW) yang menyatakan bahwa ada beberapa masyarakat yang tidak dapat melaksanakan prosesi pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Setelah dianalisis dengan komprehensif, maka permasalahan atas kegagalan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam kasus e-tilang atau ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) secara yuridis baru akan terjadi ketika pelanggar tersebut sudah menerima surat penindakan dan memilih untuk tidak membayar denda dan atau gagal untuk melakukan pembayaran. Namun pada faktanya beberapa masyarakat tersebut, tidak merasa pernah menerima surat penindakan. Kondisi yang demikianlah, yang dalam hal ini berkontribusi negatif atas penegakan hukum yang dilaksanakan.

C. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Konteks Kesadaran Hukum Masyarakat Dengan Menggunakan E-Tilang

Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa jalan adalah fasilitas umum yang dalam hal ini mempertemukan banyak masyarakat dalam pemanfaatan dan penggunaannya. Interaksi sosial yang terjadi dalam skala yang besar, dalam hal ini tentunya memerlukan kajian tersendiri yang komprehensif dan berkaitan dengan penjagaan hak dan kewajiban dalam penegakan hak asasi manusia. Dengan diterapkannya hukum pidana untuk

mengatasi permasalahan pelanggaran lalu lintas, maka konsepsi tentang penggunaan e-tilang ini perlu untuk dioptimalkan. Optimalisasi terhadap penggunaan e-tilang sebagai mekanisme penanganan tindak pidana pelanggaran lalu lintas, dalam hal ini tentunya perlu untuk dilaksanakan dalam rangka menghasilkan prosesi penegakan hukum yang berkemajuan dan berkemanusiaan. Dipandang sebagai prosesi penegakan hukum yang berkelanjutan dan berkemanusiaan, karena hukum dalam aspek penggunaan e-tilang atau ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) akan sangat mampu untuk memodernisasi hukum nasional.

Pentingnya penerapan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), dalam hal ini secara spesifik tentunya harus meminimalisir pengaruh negatif yang hadir dari proses penegakan hukum tindak pidana lalu lintas yang ada dalam masyarakat. Hambatan yang perlu dikurangi dalam hal ini, tentunya adalah membangun politik hukum yang berkemajuan. Dalam hal ini Politik hukum secara kebahasaan berasal dari kata *rechtspolitiek* yang ada dalam Bahasa Belanda. Lawrence M. Friedman mengartikan politik hukum sebagai satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, antara lain adalah struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai suatu kebijakan resmi yang diambil oleh Pemerintah dan berkaitan erat dengan pembuatan hukum untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan Siswono menyatakan bahwa politik hukum adalah suatu sistem pembentukan hukum yang dipengaruhi kepentingan-kepentingan, keadaan masyarakat dan konsep pemikiran yang melatarbelakangi terjadinya proses perubahan hukum, keadaan hukum yang ada pada saat itu, dan hukum yang ditetapkan.

Dalam kesempatan lain Indah Dwi Qurbani memberikan penjelasan, bahwa yang dimaksud dengan politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggaraan Negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang disepakati mencakup *ius constitutum* dan *ius constituendum*. Adapun politik hukum menurut LJ. Van Appeldoorn disebut

juga dengan politik perundang-undangan dan mendefinisikannya sebagai mekanisme untuk menetapkan tujuan dan isi dari suatu peraturan perundang-undangan. Dengan berlandaskan pemahaman yang demikian, maka politik hukum dapat dipahami sebagai asas dasar yang berkaitan dengan pembentukan suatu aturan hukum dan berisi tentang kepentingan-kepentingan yang harus diakomodasi. Sehingga secara harfiah, maka politik hukum memiliki relevansi yang dekat dengan kemauan politik.

Pembangunan politik hukum agar sejalan dengan kebijakan e-tilang demikianlah, yang seharusnya ditekankan. Karena bagaimanapun negara hukum dan demokratis, mementingkan prosesi negosiasi dalam tataran politik untuk menghadirkan nilai hukum yang berkontribusi penting dalam negara Indonesia. Dengan demikian, maka aspek penting ini harus menjadi nilai utama yang harus dijalankan. Dalam perjalanannya, nilai ini kemudian baru ditransformasikan dalam konteks realisasi implementatif. Politik hukum dalam hal ini tentunya akan menjadikan suatu konsekuensi, yang penting untuk direalisasikan dalam bentuk peraturan yang konkret.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perspektif Perlindungan HAM

Dengan berlandaskan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dipahami bahwa penerapan e-tilang dalam penegakan hukum atas tindak pidana lalu lintas haruslah dilaksanakan dengan cermat dan bijak. Sebagai suatu sistem baru yang mengintegrasikan nilai hukum dan kemajuan dunia teknologi, e-tilang tentunya masih butuh berbagai macam proses perbaikan dan penyesuaian dengan sosial budaya masyarakat Indonesia. Sosial budaya masyarakat Indonesia yang sangat dinamis dan kurang memperhatikan nilai tata administratif hukum, menjadi suatu kajian yang penting bagi para legislator dalam merumuskan aturan. Perumusan aturan yang konkret dan cermat oleh para legislator, tentunya akan berkontribusi positif atas suatu nilai kesesuaian budaya dan hukum yang kolaboratif. Implementasi nilai budaya dalam kesetaraan dengan dunia teknologi, akan menjadi suatu nilai rumusan baru yang bijak dalam hukum nasional Indonesia.

2. Hambatan

Sistem e-tilang yang diterapkan dalam prosesi penegakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas, hendaknya juga dikolaborasikan dengan para penegak hukum yang lain. Karena bagaimanapun prosesi penegakan hukum yang terjadi di Indonesia, adalah penegakan hukum yang kolaboratif. Artinya hukum secara substansial tidak hanya menjadi wilayah ataupun suatu kewenangan sempit dari lembaga tertentu saja. Akan tetapi hukum dalam hal ini adalah bagian terintegrasi dari berbagai macam bidang yang tumbuh dan berkembang dalam struktur

ketatanegaraan nasional Indonesia. Dengan demikian, maka hukum tidak dikerdilkan dalam aspek yang sempit dan sangat terbatas.

3. Upaya

Optimalisasi terhadap penggunaan e-tilang sebagai mekanisme penanganan tindak pidana pelanggaran lalu lintas, dalam hal ini tentunya perlu untuk dilaksanakan dalam rangka menghasilkan prosesi penegakan hukum yang berkemajuan dan berkemanusiaan. Politik hukum dapat dipahami sebagai asas dasar yang berkaitan dengan pembentukan suatu aturan hukum dan berisi tentang kepentingan-kepentingan yang harus diakomodasi. Sehingga secara harfiah, maka politik hukum memiliki relevansi yang dekat dengan kemauan politik. Pembangunan politik hukum agar sejalan dengan kebijakan e-tilang demikianlah, yang seharusnya ditekankan. Karena bagaimanapun negara hukum dan demokratis, mementingkan prosesi negosiasi dalam tataran politik untuk menghadirkan nilai hukum yang berkontribusi penting dalam negara Indonesia.

B. Saran dan Kritik

Dengan berlandaskan pembahasan yang dijelaskan diatas, maka saran dan kritik yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Perspektif Perlindungan HAM

Pembangunan politik hukum para legislator yang berkemajuan dan berorientasi kepada proses pembangunan hukum nasional yang realistic. Hukum sebagai norma penting dalam sosial masyarakat, tentunya harus dirumuskan dalam suatu tatanan yang realistic dan searah dengan kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Karena hukum dalam hal ini bukan hanya sekedar suatu nilai tertulis, melainkan suatu keharusan implementatif.

2. Hambatan

Pembangunan hukum dengan menekankan prosesi sosialisasi yang berkemajuan, sebagai metode pendekatan berbasis kekeluargaan dalam hukum. Kebijakan yang demikian tentunya menjadi penting untuk dilaksanakan, karena bagaimanapun hukum yang tertulis harus mampu diterjemahkan secara implementatif dalam tataran sosial. Mekanisme untuk melaksanakan sosialisasi, tentunya juga harus menekankan aspek terstruktur, sistematis, dan masif untuk memastikan bahwa sosialisasi tidak hanya dilaksanakan sebagai suatu nilai pengguguran tugas saja. Pembangunan infrastuktur yang berkesesuaian dengan kebutuhan lapangan dan penyediaan anggaran yang terpisah untuk prosesi pembangunan hukum berkelanjutan. Salah satu permasalahan yang sejauh ini terus berkembang dalam tataran administrasi dan kajian ilmu pemerintahan ataupun kebijakan publik, adalah permasalahan tentang keterbatasan anggaran dan belum siapnya infrastuktur yang dibutuhkan dalam rangka membangun hukum yang berkemajuan. Padahal apabila dianalisis secara maksimal, dalam hal ini tentunya akan menjadi kesulitan tersendiri yang penting untuk diatasi dengan menekankan pemisahan anggaran.

3. Solusi/Upaya

Pelaksanaan hukum nasional yang berlaborasi dengan nilai budaya masyarakat. Kolaborasi dalam konsepsi ini tentunya harus benar-benar dilaksanakan dalam tataran kolaboratif, yang memberikan ruang kepada warga negara untuk terlibat secara aktif dalam prosesi perumusan. Perumusan Pasal dengan mengakomodasi nilai budaya, dalam hal ini tentunya adalah nilai budaya hukum yang universal dan tidak terbatas proses ataupun kemungkinan pemberlakuannya secara nasional.

DAFTAR PUSAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adlina, Atika Ulfia. 2009. “*Hubungan Kesadaran Diri Dan Penghayatan Al-’Asma ’Al-Husna Dengan Kecerdasan Spritual Siswa Madrasah Aliyah NU Banat Kudus*” (IAIN Walisongo).
- Ali, Achmad dan wiewe Heryani. 2012. *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta : kencana.
- Ali, Achmad. 2009, *Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan teori peradilan*, Jakarta : Kencana Pranada Media Grup.
- Ali, Ahmad. 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ali, H. Z. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana).
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama).
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama).
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama).
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013.
- Artikel ini telah tayang di Data indonesia.id dengan judul "Polri Catat 2,12 Juta Pelanggaran Lalu Lintas pada 2021"., Author: Sarnita Sadya.
- Asnawi. 2013, *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota* , Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM.
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Barimbing, RE. *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001.
- Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Bidang IKP, “*Terapkan ETLE Terbaik Nasional, Taj Yasin Apresiasi Kinerja Polda Jateng*”, [Jatengprov.go.id](http://jatengprov.go.id), <https://jatengprov.go.id/publik/terapkan-etle-terbaik-nasional-taj-yasin-apresiasi-kinerja-polda-jateng/> (diakses pada 5 Mei 2023).

- Budhijanto, Danrivanto. 2014. "Peran Hukum Telekomunikasi terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi", Jurnal Dinamika Hukum Volume 14 Nomor 1.
- Burhan Ashshofa, 2004.
- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- C.S.T. Kansil, 1992. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Indonesia, Jakarta.
- Clerence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, 2011 , *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Damang, *Efektifitas Hukum*, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 05 Mei 2023 pukul 11.00.
- Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, "Efektivitas Trafic Law Enforcement" (Paparan Dirlantas Polda Metro Jaya, Jakarta Juli 2018)
- Djahiri, 1985. *Strategi Pengajaran Afektif Nilai Moral*, Bandung: Penerbit Ganesia.
- Djamin, Awaloedi. 2014, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Bandung :Kenyataan dan Harapan*, POLRI.
- Editor: Dimas Bayu. Klik selengkapnya di sini: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/polri-catat-212-juta-pelanggaran-lalu-lintas-pada-2021>.
- ETLE Ditlantas Polda Jatim. 2022. <https://etle-jatim.info/id/mechanism> diakses pada 5 Mei 2023
- Fuad, Iwan Zainul. 2010. "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang).
- Gosita, Arif. 1983. "Masalah Korban Kejahatan". Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gunarto, Marcus Priyo. 2011 , *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Hadisuprpto, Paulus. *Juvenile Delinquency*, 1997. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hartanti, Evi. 2000, *Tindak Pidana Korupsi*, cetakan pertama, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hastjarjo, Dicky. 2005. "Sekilas Tentang Kesadaran (Consciousness)," Buletin Psikologi 13. <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 05 Mei 2023.

- <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 05 Mei 2023.
- Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Pres, Jakarta, 2008.
- Kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas dikaitkan dengan tingginya angka kecelakaan di Kepolisian sektor tambang berdasarkan undang-undang 22 Rahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan*, oleh Khoirudin, 2016
- Kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan di kota Denpasar*, oleh Dewa Putu Tagel, 2013
- Keberadaan Statuta Roma 1998 ini merupakan bentuk perlindungan hukum secara internasional yang sifatnya refresif bagi korban kejahatan HAM, seperti Kejahatan Genosida, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Agresor. Yurisdiksi Statuta Roma ini merupakan yurisdiksi pelengkap bagi hukum nasional, artinya hukum nasional lebih dahulu diutamakan dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Kalau negara tidak mau dan mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya, maka barulah yurisdiksi Statuta Roma ini diterapkan, itupun kalau negara telah meratifikasi. Indonesia sampai sekarang belum meratifikasi, namun telah mengadopsi dua jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksi Statuta Roma, yaitu gonosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang disitilahkan sebagai pelanggaran HAM Berat dalam UUPHAM.
- Kedua UU tentang HAM ini dibuat dalam era reformasi pasca tumbangnya rezim orde baru tahun 1998.
- Kepres No 36 Tahun 1990
- Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- KUHAP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara Hukum.
- M. Hamdan, 1997. *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Mengenai uraian perbandingan antara UUPHAM dengan Statuta Roma 1998 dalam penyelesaian kasus HAM berat dapat dibaca dalam buku penulis: Fadli Andi Natsif, 2006, *Prahara Trisakti dan Semanggi. Analisis Sosio-Yuridis Pelanggaran HAM Berat di Indonesia*, to ACCAe, Makassar
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni).
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, (Bandung: Alumni).
- Nana Sayodih Sukmadinata, 2007.
- Naning, Ramdlon, 2000. *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung.

- Nurul Fitriana, “*Apa Itu ETLE? Sistem Tilang Elektronik yang Pemberitahuannya Dikirim ke Pemilik Kendaraan Lewat Pos*”, Kompas, <https://www.kompas.tv/article/273162/apa-itu-etle-sistem-tilang-elektronik-yang-pemberitahuannya-dikirim-ke-pemilik-kendaraan-lewat-pos> (diakses pada 5 Mei 2023).
- Pasal 272 ayat 1 undang-Undang Nommor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- Pasal 34 ayat (3) UUD 1945
- Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres
- Pengaturan HAM dalam UUD 1945 hasil amandemen ketiga tercantum dalam Bab XA yang terdiri dari Pasal 28A sampai Pasal 28J.
- Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berbasis Elektronik Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) guna menghindari penyalahgunaan wewenang petugas Kepolisian di Polda Jateng*, oleh Ari Yuswan Triono dari Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan.
- Permana, IS Heru. 2007. *Politik Kriminal*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya).
- Portal Informasi Indonesia. 2020. *E Tilang Tilang Elektronik*. diakses dari <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-ETLE>. pada tanggal 05 Mei 2023.
- Raharjo, Satjipto. 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- Raja Desril dkk, 2018. *Penyuluhan Hukum Keselamatan Lalu Lintas Sebagai Strategi Mewujudkan Budaya Patuh Hukum Lalu Lintas*. Jurnal Pengabdian Untuk Mu Negeri, Vol.2 No.2. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau.
- Romli Atmasasmita, 1998, *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*, Putra Abardin, Bandung.
- Rosalina, Iga. 2012. “*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*”. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari).
- Rosana, Ellya. 2014. *Kepatuhan Hukum* Jurnal TAPIs Vol 10 No 1 Januari-juni.
- Sadjijono, 2006. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Saebani, Beni Ahmad. 2007, *Sosiologi Hukum*, Bandung : Pustaka Setia.
- Salim H.S dan Erlies S., *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Jakarta: Rajawali Press.

- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Polisi dan lalu lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, UIpress, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- Soekanto. Soerjono. 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah Masalah Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.
- Sujarwa, 1995. *Manusia Dan Fenomena Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunggono, Bambang, *Metodeologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2006.
- Susilo. *Kriminologi* (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan). Bogor: Politeia.
- Syahrani, Riduan. 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Tjakra Negara, Soegijatna. 1995. *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Ulum. Ihyaul MD, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, Malang, UMM Press.
- Utomo, Nugroho Wahyu. 2009. "Rendah, Kesadaran Warga Patui Aturan Lalu Lintas". <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak>, diakses pada tanggal 5 Mei 2023.
- W.A. Bonger, 1995. *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Wicaksono, Dian Agung. 2020. *Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital*, Universitas Gajah Mada, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 9 Nomor 2, Agustus. Diakses pada tanggal 05 Mei 2023.
- Widjaja, Kusuma. *Pengantar Psikologi* (Batam: Interaksara, t.t.).

Wirawan, 2001. *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Zubair, *Kuliah Etika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UU No. 11 Tahun 2005.

UU No. 7 Tahun 1984

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2009 (UndangUndangNomor 22 Tahun 2009).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009